

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah salah satu proses atau tahapan penting yang berpengaruh dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan untuk memecahkan persoalan-persoalan publik. Sehingga suatu program atau suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mendapatkan hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu, para pejabat, ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Anggara, 2018). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan alat untuk melakukan suatu tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan negara maupun permasalahan di dalam suatu organisasi.

Mengimplementasikan suatu kebijakan publik bisa dilakukan dengan dua langkah di mana langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau bisa melalui formulasi kebijakan. Suatu proses implementasi baru akan dimulai apabila suatu tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran maka dengan itu implementasi akan dilaksanakan (Akib, 2010).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republic Indonesia No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, dimana menerangkan bahwa dalam rangka menjaga pengelolaan air limbah yang berkesinambungan demi meningkatkan penertiban pengelolaan sanitasi yang aman, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, maka perlu membentuk instansi yang melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada di Kota Lhokseumawe.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Cairan sisa proses atau limbah bisa berasal dari proses dari air rumah tangga warga masyarakat tidak lain dapat dikatakan limbah domestik. Hasil dari pembuangan tersebut dapat membahayakan manusia maupun lingkungan, oleh karena itu diperlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang ke saluran pembuangan.

Dalam BAB III Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, di

mana pada bab iii Organisasi Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan. Dalam Pasal 4 menyatakan UPT PALD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, seperti yang tertera dalam pasal 5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat 1 huruf a: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Pasal 20 ayat 3: “Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: Memenuhi baku mutu lingkungan hidup. dan Mendapat izin”. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pasal 37 menyatakan bahwa, “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M 2010 Tentang Pelaksanaan Dan Cakupan Kegiatan Pasal 5 Ayat 1 meliputi: Prasarana sanitasi, untuk kegiatan sanitasi lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang di prioritaskan pertamanya untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (Tidak ada BABS) maka prioritas kegiatan selanjutnya untuk pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil dari dana yang dihasilkan melalui anggaran IDB (*Islamic Development Bank*) yaitu dana yang berasal dari bantuan luar negeri yang berlokasi di Jeddah Arab Saudi, kemudian dikelola diproses dan diberikan pada masing-masing setiap daerah. Program pembangunan instalasi pembuangan air limbah khususnya pada dusun seutuy ini diimplementasikan pada awal tahun 2015 dan berakhir program ini pada tahun 2016, program ini harusnya perlu dibangun pada semua dusun yang belum merata. Nama lain dari program ini adalah program sanitasi berbasis masyarakat, berdasarkan keputusan kementerian pekerjaan umum.

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan anggaran tersebut untuk *Gampong Hagu Barat Laut* mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.425000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang sudah terealisasi namun tetap saja mengalami masalah air limbah yang tercemar pada pembangunan ipal, karena mengingat keadaan lingkungan dan tempat akhirnya tidak dapat diberdayakan proses pembangunan IPAL. Limbah air yang sudah mencemari lingkungan apabila dicemari secara sembarangan mengakibatkan kelestarian lingkungan akan berdampak buruk. Akibatnya lingkungan sekitar masyarakat menjadi kumuh akibat limbah cair dari rumah tangga masyarakat. Namun berbagai fenomena yang terjadi, tidak adanya sama sekali respons yang dapat dilakukan oleh masyarakat *Gampong Hagu Barat Laut* untuk menjaga lingkungan sekitar. Dalam penjelasan dari berbagai fenomena bahwasanya suatu proses pembuatan ipal yang belum merata dikarenakan kapasitas penduduk yang semakin padat, dan sanitasi di lingkungan masyarakat *Hagu Barat Laut* sangat

kurang kelestariannya serta tempat yang dapat diberdayakan tidak ada.
(Putusan.mahkamahagung.go.id)

Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti mengalami masalah tentang instalasi pembuangan air limbah rumah tangga yang telah dibangun oleh pemerintah. Yang mana masalah tersebut menyebabkan warga-warga di sekitar mulai terganggu dengan limbah-limbah mereka yang mencemari lingkungan, Masyarakat di *Gampong Hagu Barat Laut* semakin sulit untuk melewati jalanan karena banyaknya air yang tercemar meluap di badan jalan dan halaman rumah mereka bahkan sampai merembes ke dalam rumah, akibatnya pada setiap rumah mengalami masalah pencemaran air yang menimbulkan bau udara yang tidak sedap di sekitar rumah-rumah warga.

Gambar 1:I:1
Pencemaran Air Di *Gampong Hagu Barat Laut*



Berdasarkan Keterangan Gambar di atas ini adalah bukti air yang tercemar dan mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau yang tidak sedap di setiap rumah warga, sekitar *Gampong Hagu Barat Laut*, yang disebabkan

kan oleh instalasi pembuangan air limbah yang bermasalah tersebut sehingga berdampak kelingkungan sekitar.

Gampong Hagu Barat Laut memiliki 5 dusun Terkhususnya di masing-masing dusun mempunyai jumlah kepala keluarga sebagai berikut:

Table I:1
Jumlah KK Perdusun

N	Nama	Jumlah	Ket
1	<i>Seutuy</i>	250	
2	<i>Seulanga</i>	180	
2	<i>Mushalla</i>	240	
4	<i>Pante'ue</i>	150	
5	<i>Angsana</i>	132	
Jumlah		952	

Sumber: Kantor Geuchik Gampong Hagu Barat Laut

Berdasarkan jumlah kepala keluarga di atas menunjukkan bahwasannya jumlah dan kepadatan penduduk sangat mempengaruhi apabila ketersediaan IPAL atau ketidak berfungsi IPAL bermasalah dapat mengganggu kenyamanan tempat tinggal warga karena bau dari limbah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri karena ketidak berfungsi instalasi pembuangan air limbah tersebut bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan itu sendiri dan bisa menjadi tempat bersarangnya nya nyamuk demam berdarah atau penyakit-penyakit yang lain.

Dari wawancara awal dengan *Geuchik Gampong Hagu Barat Laut* menyatakan bahwa dalam proses penerimaan pembangunan instalasi pembuangan air limbah rumah tangga kategori masyarakat yang perlu diberikan proses instalasi pembuangan air limbah domestik, melihat bagaimana situasi kepadatan penduduk dan rumah yang berdekatan satu sama lain membutuh instalasi pembuangan air limbah yang berfungsi dengan baik, dengan banyaknya

rumah warga peletakan ipal harus berada di tempat yang bagus dan strategis tanpa mengganggu kenyamanan warga. *Gampoeng Hagu Barat Laut* sudah diterapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah khususnya pada dusun seutuy, namun masih tidak meratanya tiap-tiap rumah untuk dibentuknya pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah akibatnya muncul suatu permasalahan yang tidak berjalannya proses Instalasi Pembuangan Air Limbah karena adanya kendala tempat yang tidak strategis.

Keberlanjutan dalam program pembangunan IPAL memiliki kendala bukan hanya masalah tempat yang tidak strategis tetapi masalah lainnya juga. dimana Dalam proses pemeliharaannya, IPAL sering rusak karena tidak ada teknisi ahli untuk mengoperasikannya. Bila mengalami kerusakan, proses penjernihan air akan terhambat dan menjadi berbau. Kurangnya skill masyarakat dan tidak adanya teknisi ahli dalam mengoperasikan IPAL menjadikan pembangunan ini kurang dimaksimalkan dalam pemanfaatannya. IPAL menjadi tumpuan penting dalam mengolah air limbah sebelum dialirkan ke badan air (sungai, got, dan lainnya). Sinergitas masyarakat menjadi modal utama dalam pemeliharaan IPAL. Seluruh masyarakat yang menggunakan IPAL menjaga air limbah yang dialirkan ke IPAL tidak mengandung sampah.

Masalah yang ditimbulkan dari air limbah sisa doorsmeer dan limbah rumah tangga yang diresapkan ke tanah dalam jumlah banyak bisa mencemari lingkungan Terutama kandungan kimia dari deterjen terhadap pencemaran air sumur, oleh karena itu. Pengelolaan limbah rumah tangga yang sudah berizin dipastikan memenuhi unsur lingkungan, karena itu masyarakat dianjurkan menggunakan deterjen ramah lingkungan. Limbah rumah tangga juga harus

ditampung dalam septic tank dan tidak dibuang secara sembarangan di jalan umum. Bukan hanya masalah itu saja yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Program IPAL ini tapi masalah internal antar pemerintahan Gampong dengan masyarakat itu sendiri yang menjadikan pelaksanaan IPAL ini berjalan dengan tidak baik, berupa masalah yang berkaitan dengan sengketa lahan antar pemerintah gampong dengan pemilik lahan yang akan di bangun IPAL tersebut. Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Tentang Implementasi Program Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik *Di Gampong Hagu Barat Laut*.

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Implementasi Program Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di *Gampong Hagu Barat Laut?*
2. Apa Hambatan Dalam Implementasi Program Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di *Gampong Hagu Barat Laut.?*

1.3 Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di *Gampong Hagu Barat Laut*. Dalam hal ini terfokus pada Komunikasi dan Sumber Daya..
2. Faktor penghambat Implementasi Program Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di *Gampong Hagu Barat Laut*.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di *Gampong Hagu Barat Laut*.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat Implementasi Program Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di *Gampong Hagu Barat Laut*.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus kajian maka penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis dan teoritis. Adapun rincian manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga seperti detergen yang digunakan secara ramah lingkungan dapat melindungi lingkungan masyarakat. Manfaat bagi warga masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh warga tersebut. Jika terjadinya pencemaran pada lingkungan seperti limbah rumah tangga langsung dilaporkan kepada pemerintah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori, menambah wawasan dan pengetahuan yang telah mendalam tentang masyarakat yang mengalami pencemaran lingkungan air limbah rumah tangga kepada penulis dan juga pembaca. Penelitian ini juga diharapkan

sebagai masukan pemerintah daerah, instansi atau dinas yang terkait,
dalam mengatasi apa saja penyebab terjadinya pencemaran air limbah.